



**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PASAL TERTENTU UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(UU ITE No.11 tahun 2008 dan No 19 tahun 2016)**

Hartanto¹
Alia Cahya Hakimi²
Said Munawar³

ABSTRACT

The influence of social developments in community communication is then regulated legally and ethically to anticipate its development into a crime, and also to provide legal certainty to perpetrators who truly have evil intentions in using the internet. Threats of violence or defamation are ordinary criminal acts regulated in criminal law (KUHP), but when the same act is carried out using information technology tools/equipment (electronic media), the governing norms use special ITE criminal law. The government is trying to respond to various debates in society which apparently do not yet have a filter in selecting the use of internet technology, by reducing the threat of criminal sanctions. Two norms related to delicts related to the ITE Law are interesting to discuss, things that initially commonly occurred in society (social interactions) such as the terms huddle, confide, criticism and so on, are currently facing special criminal sanctions related to electronics. This research uses normative juridical methods, examining statutory regulations with positive legal theories relating to the problems being researched, namely related to the threat of violence and defamation, accompanied by a comparison of criminal sanctions from the 2008 ITE Law and the 2016 ITE Law which have been seen to realize efforts government to prevent over-criminalization. A comparison of criminal sanctions from the 2008 ITE Law and the 2016 ITE Law appears to embody the government's efforts to prevent over-criminalization, while still trying to educate the public. According to the author, several parties who want this defamation or threats of violence to be removed are not in line with efforts to advance legal civilization and Indonesian society.

Keywords : *Criminal Law; Technology; Electronic Information; Threats; Violence.*

Submitted Februari 11,2023| Revised April 24,2024 | Accepted April 27,2024

¹ Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, hartanto.yogya@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, aliacahya05@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, said_munawar15@yahoo.com



ABSTRAK

Pengaruh perkembangan sosial dalam komunikasi masyarakat yang kemudian diatur secara hukum dan etika untuk mengantisipasi perkembangannya menjadi sebuah kejahatan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pada para pelaku yang benar-benar bertujuan jahat dalam penggunaan internet. Ancaman kekerasan maupun pencemaran nama baik merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam hukum pidana (KUHP), namun ketika perbuatan yang sama namun dilakukan menggunakan alat/perangkat teknologi informasi (media elektronik), norma yang mengatur menggunakan hukum pidana khusus ITE. Pemerintah berusaha merespon berbagai perdebatan di masyarakat yang tampaknya belum memiliki filter dalam memilah penggunaan teknologi internet ini, dengan menurunkan ancaman sanksi pidananya. Dua buah norma terkait delik (*delict*) delict terkait UU ITE menarik untuk dilakukan pembahasan, hal yang awalnya biasa terjadi dimasyarakat (interaksi sosial) seperti istilah *ngerumpi*, *curhat*, *kritik* dan sebagainya, saat ini menghadapi sanksi pidana khusus terkait elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, yaitu terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik, disertai perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi *over* kriminalisasi Perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi *over* kriminalisasi, sekaligus tetap berupaya mendukung masyarakat. Beberapa pihak yang ingin agar pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan ini dihapuskan menurut penulis adalah tidak sejalan dengan upaya untuk memajukan perdaban hukum dan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Pidana; Teknologi; Informasi Elektronik;
Ancaman; Kekerasan.



A. Latar Belakang

Ketentuan pidana dalam hukum nasional yang sudah diatur secara rinci dalam perundang-undangan pidana maupun dalam perundang-undangan khusus ataupun perundangan lainnya tentu menjadi hal ikhwal dalam suatu negara yang berlandaskan hukum.

Salah satu yang menjadi sorotan satu dekade ialah penerapan aturan tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana ini menjawab persoalan perubahan tindak pidana sesuai perkembangan jaman. Perkembangan teknologi informasi yang menjangkau setiap lini kehidupan dengan pesat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Internet berkembang demikian pesat menjadi budaya baru dalam masyarakat moderen, dikatakan sebagai budaya (kultur) karena aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir dan berkreasi, dapat diekspresikan didalamnya, setiap saat dan dimana saja menggunakan internet. Ditemukannya teknologi internet, seolah telah membentuk dunia “baru” yang disebut dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menyajikan kenyataan baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata)¹. Menurut penulis dunia maya/ semua ini artifisial dan bukan dunia nyata.

Sanksi pidana yang terkait dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan ketentuan UU No. 19 tahun 2016, memiliki perbedaan; dalam hal ini ada beberapa pasal terkait sanksi pidananya dirubah ketentuannya dari yang lama (2008) ke yang baru (2016). Seperti pasal tentang ancaman kekerasan, yang mana perubahan sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan UU ITE yang lama, dan juga yang menjadi hal ihwal dalam pasal ini ialah soal perilaku dalam bermedia sosial yang cenderung agresif yang disebut dengan istilah *cyberbullying* dapat dipersamakan dengan pencemaran nama baik dan seringkali disertai ancaman kekerasan. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang menarik untuk menelaah lebih dalam mengenai penentuan sanksi pidana ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah manusia dan menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculkan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang kompleks/bervariasi. Media elektronik berupa *smartphone*, *android* dan sejenisnya merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti ancaman kekerasan melalui layanan internet (*whatsapp*).²

Peristiwa hukum ancaman kekerasan melalui media sosial saat ini berkembang cepat, pada ada tahun 2019, Kemenkominfo menerima lebih dari 430 ribu laporan konten berbahaya, dengan pornografi menempati urutan teratas,

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20

² Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, Roida Nababan, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, PATIK, Vol. 9, No.3, 2020, Hlm 228



diikuti oleh fitnah (fitnah).³ Registrasi MA menunjukkan dalam kurun tahun 2011-2018, perkara terbanyak pada 2018 yaitu 292, angka ini meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 140 kasus terkait perkara ITE. Perkara terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan ataupun pencemaran nama baik yaitu terkait pasal 27 (3) UU ITE dan diperingkat kedua perkara ujaran kebencian pasal 28 (2)⁴. Hal yang sederhana terjadi dimasyarakat kita adalah fenomena curhat/ngerumpi, dan pada saat diundangkannya UU ITE maka *curhat/ngerumpi* ini pun dapat menjadi sebuah peristiwa pidana. Ujaran kebencian atau fitnah seringkali digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab seperti saat pemilu 2019 dimana pendukung calon tertentu menyatakan kalau calon lawannya menang, akan memusuhi kelompok agama tertentu.⁵

Rumusan masalah yang penulis teliti adalah perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana tentang pencemaran nama baik maupun ancaman kekerasan dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan UU No. 19 tahun 2016.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU. No. 19 tahun 2016 dan Bagaimana perbandingan sanksi pidana terkait pencemaran nama baik beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU. No. 19 tahun 2016

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik, serta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan perubahannya dalam UU No. 19 tahun 2016

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengkaji norma dalam sudut pandang terapan tentang pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan, dalam UU No. 11 Tahun 2008 dibandingkan UU No. 19 tahun 2016.⁶ Penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengkaitkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan

³ Faiz Rahman, et.al. 2022. *Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Frameworks, Trends and Concerns*, Center for Digital Society, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Hlm 2

⁴ [Safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/lapor_an-tahunan-SAFEnet-2018.pdf](https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/lapor_an-tahunan-SAFEnet-2018.pdf), diakses pada 16 Januari 2023

⁵ Hartanto, M. Afghan Ababil, "Party Wing" Organizations as Potential Political Party Lawbreakers, *PENA JUSTISIA*, Vol.22, No.2, 2023. hlm 367

⁶ Alifah Herawati, dkk, Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA), *Lentera Pancasila*, Vol.2, No.2, 2023, hlm. 116.



dalam adalah yuridis normatif.⁷ Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun melalui internet, karena menggunakan teknik penelitian hukum normatif.⁸ Data yang digunakan terbatas yang terkait dengan obyek penelitian

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ancaman Kekerasan

Indonesia merupakan negara dengan masyarakatnya yang sedang berkembang, maka cenderung menerima perubahan dunia melalui internet yang merupakan hal baru tanpa ada filter atau pemilahan antara yang baik dan mana yang tidak baik⁹, sedangkan media komunikasi tanpa batas ini juga diatur dalam hukum, secara khusus hukum pidana, dengan ancaman sanksi pidana.

a. Perbandingan Sanksi Pidana

Ketentuan dalam hal ancaman kekerasan/menakut-nakuti dalam Pasal 29 Undang-undang ITE sangat tegas menerangkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ... yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ditujukan secara pribadi.”*¹⁰

Ketentuan di atas kemudian di tegaskan terkait sanksi pidananya dalam pasal 45 (3) yang berbunyi: *“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan ... 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-.”*¹¹

Perubahan UU ITE tersebut di tahun 2016 ketentuan pasal 29 tetap sama, yang dirubah ketentuannya sebatas sanksi pidana dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE tahun 2008 diubah dengan ketentuan baru dengan bunyi: *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan pribadi ... dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*¹²

Kemudian hal yang menjadi hal ikhwal dalam pasal 29 tersebut ialah soal *cyberbullying*. Pengertian *cyberbullying* didefinisikan sebagai: perilaku agresif yang disengaja dan berulang terhadap korban yang terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang nyata atau dirasakan, korban

⁷ Zuraidah, Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Presumption Of Law, FH. Univ. Majalengka*, Vol. 4 No. 1 April 2022, hlm. 39.

⁸ Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Presumption Of Law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3 No. 1 April 2021, hlm. 8.

⁹ B. Ayu Soraya, D. Arum Permatasari, N. Yukamujrisa, Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya, *Jolsic*, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 133.

¹⁰ Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Pasal 45B UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



merasa rentan dan merasa tidak berdaya untuk membela diri (posisi korban lebih lemah).¹³

Pasal 29 UU ITE yang meliputi *cyberbullying*, diartikan sebagai tindak pidana kualifikasinya dipersamakan perundangan di dunia maya (*cyberbullying*) telah memenuhi unsur-unsur pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti, dan menimbulkan akibat hukum terhadap . Artinya istilah *cyberbullying* yang terjadi di ruang siber dalam bentuk perbuatan non-fisik lain misalnya penyebaran desas-desus, mengeposkan berita bohong/ tidak benar, pesan singkat yang menyakitkan perasaan, komentar atau foto yang memalukan dan mengarah pencemaran nama baik. hingga pengucilan dari suatu kelompok, tidak masuk dalam cakupan tindak pidana *cyberbullying*. *cyberbullying* walaupun tidak dimasukkan di dalam norma atau batang tubuh Pasal 29 namun telah diatur dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga aturan yang diatur di dalam Pasal 29 termasuk *cyberbullying* deliknya menjadi formil.¹⁴ Pendapat penulis atas kualifikasi delik formil ini karena sebatas terpenuhi rumusan norma (pasal dan penjelasan) tanpa harus melihat hakikat apakah tindak pidana tersebut telah menimbulkan akibat (korban).

b. Urgensi Perubahan Sanksi Pidana

Perbuatan melanggar hukum menggunakan teknologi informasi elektronik merupakan fenomena yang mengkhawatirkan mengingat bentuknya tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisisme dan penyebaran informasi yang bersifat negatif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan baru di dunia maya; demi terwujudnya kepastian hukum pemerintah wajib melakukan mengatur (regulasi) berbagai kegiatan para pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut¹⁵.

Pemerintah RI melalui Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021, jo Nomor 154 Tahun 2021, jo Nomor KB/2/VI/2021 mengenai Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu dalam UU No. 19 Tahun 2016. Pada SKB tentang UU ITE pasal tertentu, disebutkan bahwa Pasal 29 UU ITE difokuskan terhadap perbuatan mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana elektronik yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan pelaku harus adalah mengirimkan pesan sesuatu, yang dalam bagian pesan tersebut harus

¹³ Unicef Indonesia, *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses 2 Januari 2023

¹⁴ Adhigama A.B, Genoveva Alicia, Maidina rahmawati, Zainal Abidin, 2021, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) hlm. 53.

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 40.



berisi ancaman kekerasan/ menakut-nakuti, dan harus ditujukan kepada orang tertentu (pribadi). Pengancaman meliputi pesan/ surat/ symbol/ gambar/ tanda, yang dapat dimengerti, dengan sifat berupa data elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik lainnya; sedangkan objek atau alat untuk menakut-nakuti atau ancaman kekerasan tersebut berupa pesan yang dikirimkan secara elektronik, pesan tersebut dapat berbentuk surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk sejenisnya.

Penjelasan Pasal 45 huruf B UU ITE merumuskan pada intinya bahwa ketentuan pasal ini termasuk kualifikasi perundungan di dunia siber dikenal pula dengan istilah *cyber bullying*, yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Penjelasan Pasal 45 huruf B tersebut hanya menjelaskan akibat bukan pengertian dari ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Akibat belum jelasnya tolok-ukur, menyebabkan kualifikasi ancaman kekerasan/ menakut-nakuti dapat menjadi multi tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang akhirnya melanggar prinsip negara hukum.¹⁶

Ancaman kekerasan berbentuk tertulis/lisan, atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. Pesan yang dimaksud adalah berisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan harus memuat ancaman kekerasan. Ancaman tersebut bisa saja ancaman akan pemukulan, penganiayaan, atau pembunuhan, yang pada intinya mengancam fisik korban, maupun psikis, yang membuat korban menjadi takut akan ancaman tersebut¹⁷.

Hukuman bagi pelaku teror *online* yang bersifat menakut-nakuti orang lain dalam pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu dengan penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 2 Milyar¹⁸. Kemudian dengan pembaruan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE menjadi penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,-.¹⁹

Bermula dalam konteks denda dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi & Telekomunikasi Elektronik Tahun 2008 masih banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat, padahal terkait denda dan sanksi pidana yang berat tetap dilakukan. Namun sekarang dalam UU ITE No. 19 tahun 2016 denda dan sanksi pidana diperbarui pasal tertentu menjadi lebih rendah dari sebelumnya, ini merupakan

¹⁶ MKRI.com, Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022

¹⁷ htlegalconsult.com, Pengancaman Secara Online, Mungkinkah Dipidana?, sumber: <https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-di-pidana/> diakses pada 16 Januari 2023

¹⁸ Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

¹⁹ Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016



penyesuaian pemerintah terhadap fenomena perkembangan pemahaman masyarakat.

Tanggung jawab pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana melalui media elektronik dapat dilakukan melalui upaya hukum *penal* dan *non penal*. Upaya *penal* adalah upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan (pidana) yang bersifat memberantasan/ menindak sesudah kejahatan terjadi. Upaya penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan vonis pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui media elektronik.²⁰ Upaya *penal* (represif) dengan cara tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan cara menegakkan hukum sesuai hukum positif. Tindakan *non penal* merupakan upaya bersifat preventif, yaitu deteksi dini untuk mencegah. Tindakan ini berupaya mencegah dengan memberi sosialisasi/edukasi mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang sehat. Penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam sistem peradilan pidana dapat disebut unsur utama, yang memegang peran pula sebagai sarana pengendalian sosial.²¹

Kekerasan dibedakan dalam dua jenis, yaitu kekerasan secara fisik yang akibatnya mudah terlihat dan kekerasan psikis akibatnya tidak mudah terlihat, melainkan timbulnya rasa ketakutan, kekhawatiran atau bahkan trauma pada diri korban. Ancaman dapat berupa ucapan, tulisan, gambar baik atau bentuk lain yang merupakan simbol yang dapat diketahui maknanya oleh orang yang dituju. Ancaman ini dilakukan di media yang menggunakan internet, bersifat sengaja menyalahgunakannya untuk mengirimkan pesan singkat dan pesan jenis lainnya, yang isinya mengancam dengan kata-kata kepada orang lain; kata menakut-nakuti adalah perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik/ media elektronik agar timbul akibat seseorang menjadi takut; Menakut-nakuti/ancaman dapat secara terang-terangan (eksplisit) maupun tersembunyi. Ancaman kekerasan atau hal yang menakut-nakuti tersebut harus ditujukan kepada orang tertentu (pribadi) dan mengakibatkan dampak negatif secara fisik korban, yang atau kondisi emosi korban.

Pasal 29 UU ITE hakekatnya mengandung subyektifitas, dalam konteks pihak korban yang dapat merasakan atau menentukan adanya ancaman atau hal yang menimbulkan ancaman rasa takut (menakut-nakuti). Subyektifitas perasaan perlu dipahami secara kontekstual dan dinilai secara ilmiah, kemudian timbulnya dampak negatif yang signifikan terhadap emosi/psikologis atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau khawatir atau ketakutan yang berkepanjangan yang dapat dijadikan tolok ukur/interpretasi.

²⁰ Moh. K. Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasar Pasal 368 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 49.

²¹ Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *DIKTUM*, Vol 10 No. 2, 2022, hlm. 230.



Pengancaman pada hakekatnya merupakan perbuatan melanggar hukum; hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di akari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.²² Peningkatan penggunaan media daring (internet) selama pandemi Covid-19 juga menimbulkan potensi meningkatnya angka kasus pengancaman di ranah dunia *online*; maka pemerintah mengatur dalam UU ITE khususnya pada Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No.19/2016 dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU No.19/2016 mengenai tindakan pengancaman melalui media *online*, maka ini merupakan jenis pengaturan UU ITE yang bersumber dari KUHP, dan bukan murni menganai norma pengaturan ITE dalam konteks teknologi.

2. Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

a. Perbandingan Sanksi Pidana

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris umumnya disebut defamation dan penyebutan lain yaitu *calumny*, *slander*, dan *vilification* merupakan istilah untuk pencemaran nama baik secara lisan; pencemaran nama baik secara tertulis digunakan istilah *libel*²³. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, defamiation adalah mengubah reputasi seseorang dengan tujuan negatif; pelanggaran mencederai karakter, ketenaran, atau reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat; istilah ini tampaknya mencakup pencemaran nama baik dan fitnah.²⁴ Tujuan filosofis terkait aturan pencemaran nama baik atau penghinaan ini adalah keinginan melindungi etika maupun moral masyarakat, dan konkritnya mengedukasi agar setiap orang wajib menghormati orang lain dan nama baiknya dimata orang lain, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kehormatan merupakan sikap batin atau perasaan terhormat (subyektif) di mata orang lain/ masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat, yang terhormat²⁵.

Pencemaran terhadap nama baik oleh UU ITE dirumuskan "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi*

²² Legal Content – Pengancaman, <https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/>, diakses 1 Februari 2023

²³ Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012, hlm, 3.

²⁴ The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed. <https://thelawdictionary.org/defamation/>, diakses 3 Februari 2023

²⁵ Saepul Rochman, dkk, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 19 Nomor 1 Juli 2021 hlm: 32-42



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ... penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²⁶

Ketentuan di atas kemudian di tegaskan terkait sanksi pidananya yang berbunyi: *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau ... Rp1.000.000.000,00”.*²⁷

Dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik tersebut di tahun 2016 ketentuan pasal 27 ayat (3) tetap sama, hanya dirubah ketentuannya terkait penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan perubahan sanksi pidana yang dimuat dalam pasal 45 ayat (3) bahwa: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ... dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ... pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,-”.*²⁸

Perubahan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU. ITE 2016 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara 6 tahun menjadi 4 tahun dengan sanksi pidana yang awalnya 1.000.000.000 (1 Milyar) menjadi 750.000.000 (750 Juta).

b. Urgensi perubahan sanksi pidana

Dewasa kini perkembangan teknologi dibidang informasi maupun berkomunikasi menjadi arus besar globalisasi, maka sebuah berita atau pernyataan dalam dunia internet baik itu melalui *handphone* hingga media sosial adalah keniscayaan dan akan selalu meningkat. Masyarakat dengan latarbelakang apapun bahkan tingkat pendidikan apapun dapat bahkan dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan waktu maupun tempat; terdapat kekhawatiran jika anak-anak atau orang tua yang tidak mengerti akan akibat yang dilakukan saat bermedia sosial dapat mengakibatkan mereka terkriminalisasi, sekalipun tanpa mereka sadari. Maka perubahan sanksi pidana ini sangatlah tepat, karena mengalami penurunan (lebih ringan).

Perubahan dari delik umum menjadi delik aduan ini sangatlah tepat, namun tetap menimbulkan beberapa potensi masalah, antara lain : Kurangnya kepastian hukum, mengingat delik formil yang terdapat dalam rumusan pasal, sedangkan delik materiil belum dijelaskan, tentang akibat yang dirasakan korban.

Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan kritik atau memberikan saran kepada seseorang. Kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan berpendapat diatur dalam amanah Pasal 28 dan

²⁶ Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

²⁷ *Ibid*

²⁸ Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016



Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”;²⁹ Hak memperoleh informasi menggunakan atau melalui internet untuk komunikasi, untuk kemajuan tujuan nasional serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan penjelasan umum Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik Tahun 2016.³⁰ Pendapat penulis atas perubahan ini berimplikasi kebebasan masyarakat menjadi lebih terjamin atau setidaknya tidak lebih longgar.

Dewasa ini yang kita lihat banyak dari sistem pemerintahan Indonesia yang dirasa netizen tidak memenuhi untuk semua warga negara, sehingga warga Negara Indonesia atau netizen bersuara menyatakan kritikan dan saran untuk kebaikan pemerintah, namun kadang komentar netizen dianggap negatif oleh para pemerintah dan juga komentar netizen dianggap dapat menghina atau mencemarkan nama baik para pelaku politik dalam pemerintahan. Dalam negara demokrasi kritik dan saran itu merupakan dinamika berbangsa dan bernegara, namun sekarang mengkritik dan memberi saran pemerintah seolah dibatasi, lalu bagaimana hak kebebasan berpendapat bagi warga Indonesia jika aturan pemerintah saja seperti itu. Bukan hanya terkait pemerintahan negara namun terkait tempat seperti rumah sakit, rumah makan atau restoran, tempat berbelanja, hotel atau tempat penginapan, transportasi atau *travel agent*, dll yang setiap hari digunakan oleh masyarakat. Pasti dalam proses pelayanan dirasa kurang dan bisa saja dianggap tidak memenuhi standar pelayanan konsumen, banyak konsumen yang mengkritik atau memberi saran melalui media sosial seperti mengunggah video, foto dan komentar di *website* tempat tersebut agar semua orang tidak mendapatkan pengalaman tersebut, namun tindakan tersebut kadang dianggap mencemarkan nama baik tempat tersebut, padahal konsumen tersebut hanya memberikan kritik dan saran. Maka dari itu perubahan UU ITE 2016 ini sudah tepat atau memang diperlukan guna mendukung masyarakat untuk berpendapat secara aman dan melindungi masyarakat yang ingin berpendapat demi kebaikan negaranya atau yang lainnya.

Era ini telah terjadi perbaikan dengan UU ITE No. 19 tahun 2016 telah mempertimbangan, ketentuan pidananya dalam Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan dan atau pencemaran nama diturunkan dari ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun menjadi 4 tahun, dan pidana denda maksimal 1 milyar rupiah menjadi 750 juta rupiah. Perubahan norma pasal tersebut menunjukkan adanya moderasi/solusi antara pihak setuju dan tidak setuju atas rumusan delik tersebut, dan tetap menghormati orang

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Riki Perdana R. Waruwu, Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>



lain dengan tujuan memajukan demokrasi berpendapat. Perubahan pasal tersebut merupakan politik hukum, untuk menghindari perlunya penahanan tersangka agar pasal tersebut tidak menjadi hambatan kebebasan berpendapat dalam negara demokratis; lain halnya jika pendapat orang tersebut melanggar kehormatan orang lain, maka pelaku bisa dipidana atas pengaduan korban (delik aduan). Politik hukum atas perubahan/revisi pasal tersebut sesuai Pancasila maupun UUD 1945. Lebih lanjut dengan tujuan pasal yang diubah dilakukan dengan konsisten hingga nanti penerapannya, maka perubahan ancaman pidana tersebut tetap dapat mendukung penerapan prinsip keseimbangan antara hak dengan kewajiban warga negara di negara demokrasi.³¹

Pencemaran nama baik Pasal 27 diubah dengan ditambah penjelasan pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial/internet dinyatakan merupakan delik aduan. Kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan/penyidikan tanpa adanya laporan korban, dan hanya bisa dilakukan penyidikan dalam batas waktu enam bulan sejak peristiwa itu terjadi. Artinya setelah lewat enam bulan pencemaran nama baik melalui media sosial atau langsung tidak bisa dilakukan penyidikan³². Perubahan tersebut terdapat beberapa manfaat bagi negara dan masyarakat yaitu meningkatkan peluang orang untuk turut serta dalam proses demokrasi melalui cara mengemukakan pendapat di media *virtual* (dunia maya) dengan tanpa melanggar kehormatan orang lain. demokrasi dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat dan kontrol terhadap kinerja penyelenggaraan negara. Peningkatan demokratisasi dapat terjadi dengan rasionalitas bahwa penegak hukum tidak mengutamakan menahan tersangka yang melakukan penghinaan dan/pencemaran nama baik menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, karena setelah ada perubahan Pasal 45 ayat (3) tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sehingga berdasarkan KUHAP, pelaku tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditahan karena salah satu syarat objektif penahanan adalah jika pelaku kejahatan/kelalaian yang diancam penjara paling lama lima tahun/lebih.

Perubahan hukum dapat mempercepat terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera karena ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat hanya akan tercipta jika ada hukum yang dibuat secara responsif kemudian ditegakkan secara adil. Ketertiban

³¹ Widodo, *Politik Hukum Perubahan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Yang Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik*, Jurnal Maksigama, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018 Hal. 1-16

³²lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237>, diakses pada 16 januari 2023



tercipta karena UU ITE tersebut mempunyai efek pencegahan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya internet sehat dan komunikasi yang bertika. Keadilan tercipta karena penyelesaian tindak pidana penghinaan melalui sistem peradilan pidana berupa putusan pengadilan dianggap merepresentasikan perlindungan negara terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Kesejahteraan akan tercipta jika semua warga negara selalu difasilitasi oleh negara, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan material maupun immaterial. Kesejahteraan juga akan tercapai jika setiap orang memperoleh perlindungan atas kehormatannya.

Pembangunan hukum harus demokratis dan merupakan upaya mewujudkan supremasi hukum berdasar HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

F. Kesimpulan

Perbandingan sanksi pidana dari kedua UU ITE 2008 pada perubahan Penjelasan Pasal demi pasal 27 ayat (1), (3), (4) telah mencoba memperbaiki sifat materiil. Perubahan pada pasal 45 ayat (3) sebatas sanksi pidana yang diturunkan, maka UU ITE 2016 telah mengarah kepada perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara, pemerintah telah berupaya membentuk hukum dengan mengakomodir perkembangan masyarakat dalam perspektif hukum maupun pertimbangan sosial, maka perubahan ketentuan itu merupakan respon atas kebutuhan kondisi yang terjadi (fenomena sosial). Beberapa ketentuan pidana di 11 tahun 2008 tentang mengalami rasionalisasi sanksi pidana bagi pelaku saat diundangkannya UU No 19 tahun 2016 tentang ITE 2016. Penafsiran terkait ancaman kekerasan ini tidak memiliki parameter masih belum pasti karena belum dikaitkan dengan materiil (akibat pada korban), sehingga ini akan menyebabkan masih tersisanya multitafsir atau bahkan dapat menjadi *over* kriminalisasi.

G. Saran

Hukum yang akan datang diharapkan perubahan pasal tersebut tidak sebatas menurunkan sanksi atau membatasi dilakukannya penahanan tersangka oleh penegak hukum, namun interpretasi penegak hukum harus lebih cermat dalam menentukan terpenuhi tidaknya suatu unsur (materiil) dalam sebuah laporan/aduan kepada Kepolisian atas sebuah tindak pidana dibidang ITE. Semoga UU ITE ini tidak menghambat warga negara berpendapat dalam upaya peningkatan demokratisasi dalam mengkritis penyelenggaraan negara. Sebagai penutup maka urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 11 tahun 2008 dengan UU No. 19 tahun 2016 sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adhigama A.B, Genoveva A.KS, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2021
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Faiz Rahman, et.al. *Regulating Harmful Content in Indonesia: Legal Frameworks, Trends and Concerns*, Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

C. Sumber lainnya

- Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisas Delik Pencemaran Nama Baik diIndonesia*, Jurnal Pandecta, Vol., 7, No., 1, 2012
- Alifah Herawati, dkk, Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA), *Lentera Pancasila*, Vol.2, No.2, 2023
- Hartanto, M. Afghan Ababil, "Party Wing" Organizations as Potential Political Party Lawbreakers, *PENA JUSTISIA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.22, No.2, 2023.
- Hartanto, *Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2 | Nov. 2022
- htlegalconsult.com, Pengancaman Secara Online, Mungkinkah Dipidana?, sumber: <https://htlegalconsult.com/pengancaman-secara-online-mungkinkah-dipidana/> diakses pada 16 januari 2023



- Legal Content – Pengancaman, <https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/>, diakses 1 Februari 2023
- lsc.bphn.go.id, Konsultasi Hukum, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1237>, diakses pada 16 Januari 2023
- Menkominfo, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker#:~:text=Menkominfo%3A%20Pasal%202027%20Ayat%203%20UU%20ITE%20Tidak%20Mungkin%20Dihapuskan&text=Terlebih%20lagi%20jika%20diterapkan%20oleh,orang%20Dorang%20demi%20membungkam%20kritik., diakses 24 Desember 2022
- MKRI.com, Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16444&menu=2>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022
- Moh. K. Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasar Pasal 368 Kuhp, *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3, 2019
- Otong Syuhada, *Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya*, *Presumption Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol. 3 No. 1 April 2021
- Ratna, R., S.Br. Sembiring, H. Siallagan, R. Nababan, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, *PATIK*, Vol. 9, No.3, 2020
- Riki Perdana R. Waruwu, Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>, diakses 3 Januari 2023
- Saepul Rochman, dkk, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam*, *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 19 Nomor 1 Juli 2021
- [Safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/laporan-tahunan-SAFENet-2018.pdf](https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/laporan-tahunan-SAFENet-2018.pdf), diakses pada 16 Januari 2023
- Soraya, Bintang A., Dika A. Permatasari, N.Yukamujrisa, *Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya*, *Jolsic*, Vol.1, No.1, 2013
- The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed. <https://thelawdictionary.org/defamation/>, diakses 3 Februari 2023
- Unicef Indonesia, Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses 2 Januari 2023
- Widodo, *Politik Hukum Perubahan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Yang Menggunakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik*, *Jurnal Maksigama*, Vol 12 Nomor1 periode Mei 2018



Zuraidah, Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Presumption Of Law*, *FH. Univ. Majalengka*, Vol. 4 No. 1 April 2022